

PEMILU – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 33 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta
Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025 ini ditetapkan dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah melakukan
rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno
terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta nomor 89/TIK.04.1-BA/3373/2025
tanggal Delapan Desember Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi
Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta
menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat
Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada
tanggal 8 Desember 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 Halaman